

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pekerja Anak Buah Kapal (yang selanjutnya disebut dengan ABK) merupakan awak kapal yang selain nahkoda atau orang yang di pekerjakan oleh pemilik kapal untuk melakukan tugas sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam perjanjian kontrak kerja.¹ Seorang yang diperkerjakan di atas kapal berdasarkan perjanjian yang dibuat perusahaan. Yang dimana Masyarakat memilih pekerjaan sebagai ABK di kapal asing maupun kapal lokal akan mengikuti peraturan yang dibuat oleh perusahaan. ABK di kapal asing di perjanjikan dengan gaji yang lebih besar di bandingkan dengan di kapal lokal.

Kasus terhadap ABK adalah permasalahan lama yang menimpa masyarakat dunia pekerjaan di kapal asing dari tahun 2015 sempat terjadi kasus yang didominasi kasus pidana terhadap ABK Indonesia, tahun 2020 ditemukan bahwa ada beberapa kasus terjadi pada pekerja ABK Indonesia di kapal china yang menjadi perhatian publik, karena ABK Indonesia mengalami perbudakan, penyiksaan yang merupakan perbuatan eksploitasi manusia.²

¹Lihat Angka 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal

²Sandy Indra Pratama, *Cerita Para Budak Indonesia di Atas Kapal Neraka*, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150417101950-20-47345/cerita-para-budak-indonesia-di-atas-kapal-neraka>, <diunduh tanggal 02 Oktober 2020>

Kasus yang terjadi Bulan Mei 2020, diketahui 3 (tiga) ABK Indonesia yang meninggal karena terjadinya penganiayaan saat berada di kapal ikan china Long Xin 629.³ Dalam kematian ABK Indonesia akibat penganiayaan tersebut perlu ditindaklanjuti agar tidak terjadi peristiwa kasus yang sama. Dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang merumuskan secara materi karena mengakibatkan kematian terhadap ABK Indonesia. Berdasarkan dari pengakuan ABK Indonesia yang berhasil menyelamatkan diri mengungkapkan perlakuan selama berada di kapal ikan tersebut, dilakukan banyak kekerasan, perbudakan dengan jam kerja yang melebihi target, memanipulasi kontrak kerja yang dijanjikan, begitu juga pengancaman. Dalam hal telah menggambarkan bahwa adanya penyimpangan dan tindakan pidana dilakukan kepada ABK Indonesia.

Terkait kekerasan terhadap ABK Indonesia telah diatur ke dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk melindungi hak ABK Indonesia dari pelanggaran – pelanggaran pidana yang dilakukan di kapal asing adalah peran pemerintah dengan pengawasan secara langsung dan mengoptimalkan regulasi untuk melindungi ABK Indonesia.⁴ Kekerasan terhadap ABK Indonesia terjadi diatas kapal china Long Xin 629 dan beroperasinya kapal china tersebut di luar indonesia.

Permasalahan ini adalah eksploitasi manusia dalam dunia pekerjaan di bidang pelaut atau ABK Indonesia. Dalam praktik eksploitasi

³Korea Reomit, *Berita Trending di Korea Yang Bakal Bikin Orang Indonesia Ngamuk*, <https://www.youtube.com/watch?v=YALDZmX-W0I&t=630s>, <diunduh tanggal 10 Oktober 2020>

⁴Edi Hardum, *Perdagangan Manusia berkedok Pengiriman TKI*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2016, hlm. 24.

terhadap ABK Indonesia perlu adanya pemberantasan, penyelesaian, dan investigasi dengan dibutuhkan Aspek Hukum Pidana yang valid untuk mengatasi secara khusus pada kebijakan yang telah ada. Pentingnya peningkatan pelaksanaan regulasi bagi ABK Indonesia untuk mengurangi rentannya praktik perbudakan dan eksploitasi. Permasalahan yang terjadi tidak ada penyelesaian penghentian dengan jelas dalam kasus ini, dalam arti pencegahan dan perlindungan untuk para ABK Indonesia di kapal asing masih belum sepenuhnya terpenuhi. Pengaturan ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing pelaksanaan aturan belum harmonis untuk penanganan secara khusus karena masih banyaknya korban kekerasan dalam kapal asing.

ABK Indonesia yang berada diatas kapal asing adalah masalah tanggung jawab pengangkut. Pengangkut merupakan kapal ikan china Long Xin 629. Hal ini tentu adanya tanggung jawab penuh kepada ABK Indonesia di kapal china tersebut.⁵ Penyiksaan yang terjadi di kapal asing tersebut seharusnya menjadi tanggungjawab dari perusahaan kapal china yang memperkerjakan ABK Indonesia. Pemenuhan tanggungjawab tidak cukup hanya dengan menggantikan kerugian materi seperti pemenuhan gaji ABK yang tidak sesuai perjanjian dan keamanan kerja. Namun, perusahaan dapat dikenakan hukuman berat apabila perusahaan tersebut tidak patuh hukum.

Penelitian ini ditulis karena adanya kejahatan terhadap ABK Indonesia di kapal asing dari tahun ketahun terjadi pengeksploitasian dan banyak hal yang memprihatinkan, menurut penanganan Migrant CARE

⁵Sentosa Sembiring, *Hukum Pengangkutan Laut*, Bandung, Nuansa Aulia, 2019, hlm. 109.

telah terjadi sejak tahun 2012 sampai sekarang kasus ABK Indonesia di kapal asing yang mengalami eksploitasi dan kekerasan lainnya,⁶ dan terjadi pada tahun ini, maka dari itu penulisan ini ingin mendalami penyelesaian tindakan dan aspek hukum pidana apa yang seharusnya dilakukan dalam penanganan kekerasan ABK Indonesia di kapal asing yang rentan terulang. Maka perlu kiranya dilakukan pengkajian dalam pembahasan lebih lanjut terkait dengan Aspek Hukum Pidana bagi ABK Indonesia dalam praktik perbudakan, pengeksploitasian, dan kekerasan pidana lainnya. Adapun judul yang diangkat dalam skripsi ini adalah: “Aspek Hukum Pidana Dalam Meninggalnya ABK Indonesia di Kapal Asing”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana berlakunya Hukum Pidana Indonesia dalam meninggalnya Warga Negara Indonesia di kapal asing ?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis atas meninggalnya ABK Indonesia di kapal asing dalam Hukum Pidana Indonesia.

⁶Sekretariat Migrant Care, “Menyikapi Penyanderaan terhadap 10 ABK di Filipina”, dikutip dari <https://www.medcom.id/internasional/asia/wkBgqEeb-abk-wni-terbelenggu-perbudakan-di-kapal-ikan-asing>, <diunduh tanggal 08 Desember 2020>

1.4. Kegunaan

1.4.1. Penelitian ini secara teoritis, semoga dapat mengembangkan pemikiran konsep-konsep, memperkaya wawasan terhadap bentuk-bentuk, teori-teori terkait aspek hukum pidana dalam meninggalnya ABK Indonesia di kapal asing dan penyebab terus terjadinya tindak kekerasan terhadap ABK Indonesia.

Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan menjadi rujukan bagi pemerintah untuk mempertegas peraturan yang telah ada, begitu juga meratifikasi pengaturan internasional dalam mendapatkan perlindungan para ABK Indonesia di kapal asing. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat memberi manfaat pemahaman untuk pentingnya perlindungan dari tindak kekerasan dan keawaman ABK Indonesia yang baru. Bagi instansi terkait, diharapkan dapat memberikan ketegasan dalam perusahaan yang menyalurkan ABK Indonesia pada kapal asing.

1.5. Keaslian

Beberapa rencana terkait melakukan penelitian, adapun berbagai topik permasalahan dari hasil penelitian sebelumnya. Pencarian dan penelusuran ini diarahkan kepada penelitian yang hampir sama, guna untuk menunjukkan keaslian dari penelitian ini. Selain hal tersebut, penelitian bertujuan untuk mengetahui perbedaan prinsip dengan penelitian sebelumnya yang telah ada. Berikut paparan tinjauan umum dari karya penelitian tersebut

Skripsi Ray Faradillahisari N yang berjudul: “Aspek Hukum Pidana Dalam Meninggalnya ABK Indonesia di Kapal Asing”.

TABEL 1. Perbandingan Keaslian Skripsi

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Objek Kajian	Korelasi dengan Penelitian ini
	Shania Nuraini Thaqqwim	Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan Di Kapal Asing Oleh BP3TKI Provinsi Jawa Tengah, Perspektif: PERKA BNP2TKI NO.PER.03/KA/I/2013	Pembahasan berfokus pada pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia untuk mempermudah pelayanan di daerah	Korelasi dengan penelitian ini, adalah sama halnya membahas terkait pekerja pelaut atau ABK Indonesia di kapal asing. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada permasalahan tidak sesuai dalam regulasi yang ada pada ABK Indonesia dikapal asing.
2.	Irene Yasvinka Saragih	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing	Pembahasan berfokus pada perlindungan hukum dari pemerintah indonesia dan kendala perlindungan hukum kepada anak buah kapal indonesia di atas kapal asing berdasarkan hukum ketenagakerjaan	Korelasi dengan penelitian ini, adalah sama halnya membahas terkait pekerja pelaut atau ABK Indonesia di kapal asing. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada permasalahan ketidaksesuaian pada regulasi

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian terkait dengan norma yang berlaku di masyarakat.⁷ Penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang dilaksanakan dengan cara melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang – undangan, menjelaskan permasalahan dalam peraturan tersebut, dan melakukan prediksi mengimplementasikan peraturan tersebut di masa yang akan datang.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan regulasi atau pengaturan dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum dengan tipe normatif, yang mana dapat dilaksanakan dengan menelaah regulasi yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁸ Adapun pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengingat peraturan perundang – undangan yang baru maupun lama untuk lebih mencerminkan

⁷Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 66.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 7, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 96.

kebutuhan pada situasi yang sedang berlangsung.⁹ Pendekatan dilakukan guna untuk memecahkan rumusan masalah yang ada dengan ketidaksesuaian norma dan merujuk kepada prinsip - prinsip hukum yang relevan. Pendekatan kasus (case approach) adalah salah satu pendekatan dalam penelitian normatif dengan beberapa kasus yang konkrit terkait dalam isu hukum yang dibahas dan untuk mencari jalan keluar dari rumusan masalah.¹⁰

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini dalam teknik pengumpulan data yang digunakan ialah Studi Kepustakaan (*library research*). Data yang dikumpulkan adalah data primer, dan data sekunder. Penelitian Studi Kepustakaan diperoleh dari sumber buku – buku, peraturan perundang – undangan, dokumen resmi publikasi dan hasil penelitian.¹¹

1.6.4. Metode Pengumpulan Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan ini sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini adalah yang menjadi patokan atau norma dalam menilai fakta – fakta hukum yang akan dijadikan sebagai

⁹*Ibid.*

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 12, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 158.

¹¹Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang, Unpam Press, 2018, hlm. 129.

pemecah permasalahan hukum.¹² Bahan hukum utamanya ialah perundang – undangan, peraturan tertulis yang dimuat norma hukum mengikat secara umum dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan prosedur ditetapkan sebagai regulasi. Adapun bahan – bahan Hukum Primer dari penelitian ini adalah:

- 1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO);
- 2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal;
- 4) Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER-12/KA.IV/2013 tentang Tata Cara Perekrutan, Penempatan dan Perlindungan Pelaut di Kapal Berbendera Asing.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum ini sumber utamanya dari buku – buku hukum seperti publikasi skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal –

¹²*Ibid*, hlm. 141.

jurnal hukum yang berisi mengenai asas hukum.¹³ Bahan hukum yang dapat digunakan dalam penulisan ini berkaitan dengan buku terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, tentang ABK Indonesia, aspek hukum tindak pidana, konsep hukum, perlindungan hak – hak ABK dan buku penelitian hukum lainnya.

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Data yang terkumpul dalam penelitian ini berupa data kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis induktif, dengan metode ini pembahasan dimulai dari suatu fakta yang bersifat khusus dan konkrit ditujukan kepada yang bersifat umum.¹⁴ Proses dimulainya dari premis – premis berupa fakta yang diketahui dan berakhir pada penemuan asas – asas hukum dan/atau aspek hukum atau doktrin – doktrin.¹⁵ Selanjutnya di korelasikan dengan beberapa asas – asas hukum yang dimaksud diatas tersebut dan teori – teori yang menjadi landasan analisis dalam penulisan Skripsi ini untuk menemukan penyelesaian maupun aspek hukum pidana yang berkaitan dengan permasalahan.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 155.

¹⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, hlm. 12-13.

¹⁵Ishaq, *Op.Cit* , hlm. 28.